

INVESTASI BANK DI DALAM PASAR MODAL

Oleh: Rieza Ayu Febrina Mandala Putri
Kusnita Dhian

Abstract

Banking and Capital Market are two most important sectors in the growth of the Indonesia's economy. Nowadays, Capital Market as a place of the securities trading isn't only enthused by the investors, but also bank as profit-oriented business entity. Bank is given the chance to be investor as well as dealer in order to gain profit or at least to maintain the wealth, according to Law No. 7 of 1992 jo. Law No. 10 of 1998 concerning Banking (Banking Act) concerning its involvement in Capital Market. It can be susceptible in national economy when it comes to direct connection between two important sectors, as the direct-negative-effect between them can be perilous. This article explains the bank investment in Capital Market, including the impacts of direct and indirect bank involvement in Capital Market.

Keywords: *Banking, Investment, Capital Market*

A. Latar Belakang

Pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal (*emiten*), sehingga mereka berusaha untuk menjual efek – efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (*investor*) adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan.¹

Pihak perbankan di dalam Pasar Modal mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal. Perbankan mendukung setiap kegiatan yang ada demi kelancaran transaksi pasar modal di bursa efek.

Jasa – jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal antara lain²: (1) Penjamin emis (*underwiter*); (2) Penjamin (*guarantor*); (3) Wali amanat (*trustee*); (3) Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*); (4) Pedagang efek (*dealer*); (5) Perusahaan pengelola dana (*investment company*).

Penjelasan di atas merupakan peranan bank dalam hal kelancaran transaksi pasar modal di bursa efek. Akan tetapi, bagaimana apabila bank sebagai pihak pelaku Pasar Modal, baik sebagai *investor* maupun Penjual Efek? Mengingat bahwa roda perekonomian Indonesia yang paling berpengaruh ada pada sektor Perbankan dan Pasar Modal.

Para investor yang masuk ke pasar modal berasal dari bermacam-

¹ Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam, RajaGrafindo, Jakarta: 2002, hlm. 193

² *Ibid*, hlm. 164

macam kalangan masyarakat, sedemikian banyak investor bermacam ragam pula tujuan mereka masuk bursa. Tujuan utama tentu ingin meraih keuntungan atau paling tidak mempertahankan kekayaan mereka.³ Dan tidak terkecuali oleh bank yang juga merupakan badan usaha *profit-oriented*, dengan uang nasabah yang dihimpun oleh bank, dapatkah di *re-invest* dalam bentuk investasi di Pasar Modal?

B. Pembahasan

1. Bank Secara Umum

Sebelum memasuki pembahasan yang lebih dalam, kita harus dapat membedakan antara Perbankan dan Bank itu sendiri. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank menurut Pasal 1 angka 2 UU Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa Bank merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perbankan.

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki dua

karakteristik, *pertama* adalah bank sebagai lembaga intermediasi keuangan, yakni bank merupakan pihak yang berada ditengah antara pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dan pihak yang kekurangan dana (*Defisit*) yang berarti bahwa Bank sebagai lembaga keuangan akan menampung dana dari pihak yang kelebihan dana (biasanya dalam bentuk tabungan, deposito, dll). Dana yang diperoleh Bank dari nasabah tersebut kemudian disalurkan oleh Bank dalam bentuk lain seperti kredit kepada pihak yang kekurangan dana. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana inilah yang menyebabkan Bank disebut sebagai lembaga intermediasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pihak *surplus* hanya dapat menuntut prestasi kepada Bank dan tidak kepada perusahaan atau lembaga lainnya tempat dimana Bank menginvestasikan dananya.

Karakteristik yang *kedua*, adalah bank sebagai lembaga kepercayaan, yakni bank dan nasabah memiliki hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) dalam hal pengelolaan uang nasabah. Nasabah percaya bahwa bank dapat mengelola uangnya dengan baik dan mampu menghadirkan uang yang disimpan tersebut apabila sewaktu-waktu nasabah menarik uangnya. Jika kepercayaan tersebut terganggu, dapat terjadi fenomena *run and panic bank*⁴ yang pada akhirnya dapat menyeret seluruh sistem

³ Irsan Nasarudin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet.VIII, KENCANA, Jakarta: 2014, hlm. 169

⁴ *Run and panic bank* merupakan dampak ketika para nasabah menarik deposit atau

simpanan mereka secara bersamaan karena mereka percaya bahwa bank tertentu sudah tidak sehat (*Runs*) dan ketika keadaan *Runs* ini dialami oleh banyak bank maka akan terjadi *Panic bank*.

perbankan ke dalam kondisi *financial crisis*.⁵

2. Bank sebagai Badan Usaha

Bank sebagai badan usaha juga berorientasi bisnis mencari keuntungan selain dengan melakukan fungsi intermediasi juga melalui jasa pelayanan (*services*) guna mendukung fungsi intermediasi tersebut.⁶ Simpanan yang disetorkan kepada bank, di *re-invest* oleh bank ke tempat lain untuk mencari keuntungan. Salah satu bentuk *service* bank adalah bermain di dalam Pasar Modal. Kegiatan bank dapat memberikan atau bermain surat berharga di pasar modal. Bank dapat berperan dalam bentuk kegiatan seperti salah satunya menjadi pedagang efek.⁷ Dalam melakukan jasa pelayanan (*service*), bank memerlukan dana yang bersumber dari bank itu sendiri, berasal dari masyarakat luas, dan yang bersumber dari lembaga lain.⁸ Perlu diperhatikan bahwa sumber dana bank salah satunya adalah dari masyarakat luas yang tak lain adalah uang nasabah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dana nasabah yang ada di Bank itu tidak hanya diam di bank melainkan di *re-invest* (diinvestasikan atau dikelola ulang) oleh pihak bank. Maksud dari *re-invest* tersebut adalah pihak bank dapat mengalihkan sejumlah dana nasabah ke dalam bentuk kredit atau usaha likuid lainnya. Meski demikian bank tetap harus tunduk

pada prinsip *demand deposit* yakni hak hukum dari nasabah untuk sewaktu-waktu menarik uangnya. Dengan adanya dua hal yang saling bertentangan ini seharusnya prinsip ini sulit untuk dijalankan karena tidak semua dana nasabah ada di bank pada saat tersebut. Namun faktanya, bank masih tetap bisa berjalan karena adanya prinsip lain yaitu *fractional reserve*. Prinsip ini menyatakan bahwa bank hanya cukup menyediakan sejumlah cadangan dana sebagai kas **berdasarkan perhitungan-perhitungan tertentu** bahwa tidak lebih dari prosentasi kecil simpanan akan diuangkan dalam waktu tertentu. Dua prinsip ini maka dapat berjalan beriringan karena pada kenyataannya tidak semua nasabah akan menarik semua dananya di waktu yang bersamaan.

Berdasarkan paparan tersebut, selain melakukan kegiatan usaha pokok, Bank dapat pula melakukan atau menjalankan kegiatan usaha tambahan, namun dengan izin khusus.⁹ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf b UU Perbankan yakni bank dapat melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kegiatan penyertaan modal sebagaimana

⁵ Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2006, hlm.7

⁶ Andika Persada Putera, *Karakteristik Keagenan Bank*, dalam *Jurnal Yuridika* : Volume 29 No 3, September-Desember 2014, hal. 260

⁷ Kasmir, *Op.Cit*, hlm. 40

⁸ *Ibid*, hlm. 69

⁹ Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012: hlm. 156

dimaksud apabila dikaitkan dengan kegiatan di pasar modal dapat berupa membeli dan/atau menjual efek.

3. Bank sebagai Investor

Apabila ditinjau dari tujuan masyarakat menjadi investor, maka dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok:¹⁰

a. Kelompok yang bertujuan memperoleh deviden

Kelompok ini memilih perusahaan-perusahaan yang sudah stabil dan menjamin kepastian adanya keuntungan yang relatif stabil. Dari keuntungan yang stabil diharapkan ada deviden yang stabil pula. Bagi kelompok investor ini pembagian deviden lebih penting daripada keinginan untuk mendapatkan kenaikan harga saham (*capital gain*).

b. Kelompok dengan tujuan berdagang

Fluktuasi harga saham sudah lazim terjadi di Bursa, harga bursa dapat bergerak naik ataupun bergerak turun, tergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran. Kelompok ini membeli saham dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan dari *spread* (selisih positif) harga beli dan harga jual.

c. Kelompok yang berkepentingan dalam Pemilikan Perusahaan

Kelompok ini yang terpenting buat mereka adalah keikutsertaan mereka sebagai pemilik perusahaan dan mereka cenderung memilih

saham perusahaan yang mempunyai reputasi telah teruji. Dan tidak terlalu tertarik dengan fluktuasi harga saham yang naik turun.

d. Kelompok Spekulator

Kelompok ini lebih tertarik pada saham-saham perusahaan yang baru dan belum berkembang, tetapi diprediksi akan berkembang dengan baik. Pada setiap kegiatan pasar modal spekulator mempunyai peranan untuk meningkatkan aktivitas pasar dan meningkatkan likuiditas saham. Dalam hal ini memang diperlukan keberanian mengambil risiko (*high risk-high return*).

Kaitannya dengan Bank, pada Pasal 7 huruf b UU Perbankan, bank memang dimungkinkan untuk melakukan penyertaan modal, yang kemudian lebih lanjut diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal, Penyertaan Modal didefinisikan sebagai berikut:¹¹

“Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (*mandatory convertible bonds*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.” Akan tetapi, kembali pada Pasal 7 huruf b UU Perbankan, bahwa bank dimungkinkan untuk melakukan penyertaan modal pada Perusahaan

¹⁰ Irsan Nasarudin, *Op.Cit*, hlm. 170-171

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang

Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal

Efek, maka **secara tidak langsung**, bank dapat berinvestasi ke dalam Pasar Modal di Bursa, dengan membentuk suatu perusahaan sekuritas, seperti halnya Mandiri Sekuritas.

Apabila terlibat secara langsungpun, mengingat bahwa sektor Perbankan dan Pasar Modal merupakan roda ekonomi paling berpengaruh di Indonesia, tidak menutup kemungkinan potensi resiko krisis akan lebih tinggi, karena berkaitan secara langsung maka apabila salah satu sektor *collapse*, akan berdampak langsung pada sektor lainnya pula.

C. Kesimpulan

Bank pada intinya dapat menggunakan dana nasabah untuk berinvestasi dengan melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Namun perlu diingat bahwa kegiatan itu harus diberi batasan-batasan karena kegiatan perbankan dan pasar modal merupakan dua sektor yang memiliki pengaruh besar dalam keuangan negara. Apabila hal ini tidak diberi batasan yang jelas maka ditakutkan dua sektor ini akan saling berhubungan erat dan jika satu diantara mereka mengalami kegagalan (*collapse*) maka sektor yang lain akan ikut gagal juga. Hal tersebut pernah terjadi saat krisis *Great Depression* di dunia sekitar tahun 1929.

D. Referensi

Buku

- Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2006,
- Irsan Nasarudin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet.VIII, KENCANA, Jakarta: 2014
- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam, RajaGrafindo, Jakarta: 2002

Jurnal

- Andika Persada Putera, *Karakteristik Keagenan Bank*, dalam Jurnal Yuridika : Volume 29 No 3, September-Desember 2014

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal

Lainnya

- Bahan materi perkuliahan Hukum Perbankan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Inda Rahadiyan, S.H., MH